SALINAN

BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai transformasi sistem kesehatan nasional, perlu dilakukan penataan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk di sesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UPT BK adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan yang memberikan layanan profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang dan jasa, serta kepegawaian.
9. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disingkat JP adalah jabatan nonmanajerial yang memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
12. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
   a. Sekretariat, terdiri dari :
      1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
   b. Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas;
   c. Bidang Penanggulangan Penyakit;
   d. Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, dan Alat Kesehatan;
   e. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
   f. Kelompok JF dan JP; dan
   g. UPTD dan UPT BK.

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan primer dan komunitas, bidang penanggulangan penyakit, bidang kesehatan lanjutan, farmasi dan alat kesehatan, dan bidang sumber daya kesehatan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, bidang penanggulangan penyakit, bidang kesehatan lanjutan, farmasi dan alat kesehatan, dan bidang sumber daya kesehatan;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan primer dan komunitas, bidang penanggulangan penyakit, bidang kesehatan lanjutan, farmasi dan alat kesehatan, dan bidang sumber daya kesehatan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan komunitas, bidang penanggulangan penyakit, bidang kesehatan lanjutan, farmasi dan alat kesehatan, dan bidang sumber daya kesehatan;

e. pengoordinasian penyedia infrastruktur pendukung di bidang kesehatan primer dan komunitas, bidang penanggulangan penyakit, bidang kesehatan lanjutan, farmasi dan alat kesehatan, dan bidang sumber daya kesehatan;

f. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, sinkronisasi, penyusunan, dan evaluasi capaian rencana, program, kegiatan, dan anggaran;

b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;

c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan daerah;

d. pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

e. pelaksanaan pengadaan sinkronisasi perencanaan strategis, program, dan anggaran rumah sakit daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;

f. koordinasi dan evaluasi pengelolaan sumber daya manusia dan kinerja keuangan pada rumah sakit daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;

g. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain, rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;

h. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

i. fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;

j. pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan;

k. pengelolaan hubungan masyarakat, informasi publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat;

l. koordinasi dan pengelolaan data dan sistem informasi bidang kesehatan;

m. koordinasi dan pengelolaan kearsipan;

n. koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan;

o. koordinasi dan fasilitasi dukungan manajemen kolaborasi pelaksanaan fungsi lintas bidang;

p. pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah termasuk manajemen risiko;

q. koordinasi, fasilitasi, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan dan penyidikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;

r. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

s. pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Dinas Kesehatan.

(3) Susunan Organisasi Sekretariat Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

a. subbagian; dan/atau

b. kelompok JF dan JP.

(4) Pembagian tugas untuk subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip bagi habis tugas.

(5) Kelompok JF dan JP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berbentuk tim kerja.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas

Pasal 9

(1) Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan kelompok rentan, promosi kesehatan dan kesehatan komunitas, serta tata kelola, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan primer dan komunitas berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;

b. penyelenggaraan upaya kesehatan dan gizi berdasarkan siklus hidup;

c. penyelenggaraan upaya kesehatan di tatanan satuan pendidikan, tempat kerja, masyarakat termasuk pos pelayanan terpadu;

d. penyelenggaraan pembudayaan hidup sehat;

e. perencanaan, pemenuhan, dan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;

f. penyelenggaraan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan primer;

g. penyelenggaraan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan tradisional;

h. penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, kawasan hutan, dan komunitas adat terpencil termasuk modifikasi layanan kesehatan;

i. penyelenggaraan layanan kesehatan pada kelompok khusus/rentan meliputi lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa, penyandang disabilitas, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

j. penyelenggaraan peningkatan dan penjaminan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan tradisional melalui registrasi, perizinan, dan akreditasi;

k. pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang kesehatan primer dan komunitas;

l. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas;

m. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas; dan

n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan komunitas.

(3) Susunan organisasi Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas terdiri atas:

a. seksi; dan/atau

b. kelompok JF dan JP.

(4) Pembagian tugas untuk seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip bagi habis tugas.

(5) Penyusunan nomenklatur seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan prinsip proporsionalitas beban kerja.

(6) Kelompok JF dan JP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbentuk tim kerja.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bidang Penanggulangan Penyakit

Pasal 10

(1) Bidang Penanggulangan Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang penanggulangan penyakit tidak menular, penyakit menular, pengelolaan imunisasi, surveilans dan karantina kesehatan, serta kesehatan lingkungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penanggulangan penyakit berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;

b. koordinasi dan pelaksanaan surveilans, edukasi dan komunikasi risiko, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko dalam upaya penanggulangan penyakit;

c. koordinasi dan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respons kejadian luar biasa, wabah, dan/atau bencana, termasuk krisis kesehatan;

d. fasilitasi dan pengelolaan imunisasi;

e. koordinasi dan pelaksanaan surveilans dan respons penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan kejadian ikutan pasca imunisasi;

f. fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan pemberian obat pencegahan;

g. koordinasi dan pelaksanaan kesehatan lingkungan meliputi surveilans kesehatan lingkungan, penyehatan, pengamanan, dan pengendalian media lingkungan, kondisi matra, dan ancaman global perubahan iklim serta kebencanaan;

h. pelaksanaan deteksi dini dan respons kejadian luar biasa/wabah, penanggulangan penyakit serta kesehatan lingkungan pada kondisi matra termasuk pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, arus mudik, dan event daerah/nasional/internasional;

i. fasilitasi dan koordinasi pengembangan dan penerapan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya penanggulangan penyakit;

j. pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang penanggulangan penyakit;

k. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit;

l. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit; dan

m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan penyakit.

(3) Susunan organisasi Bidang Penanggulangan Penyakit, terdiri atas:

a. seksi; dan/atau

b. kelompok JF dan JP.

(4) Pembagian tugas untuk seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip bagi habis tugas.

(5) Penyusunan nomenklatur seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan prinsip proporsionalitas beban kerja.

(6) Kelompok JF dan JP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbentuk tim kerja.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, dan Alat Kesehatan

Pasal 11

(1) Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;

b. koordinasi, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;

c. koordinasi, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan pelayanan kesehatan lanjutan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;

d. pengelolaan perizinan dan registrasi pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, dan pelayanan kesehatan khusus lainnya, serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;

e. koordinasi pelaksanaan telemedisin dan rekam medis elektronik;

f. penyelenggaraan sistem kesehatan perseorangan;

g. koordinasi pengampuan rujukan jejaring pelayanan pelayanan kesehatan lanjutan prioritas dan wahana pendidikan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan serta penelitian klinis di rumah sakit;

h. fasilitasi tata kelola manajemen dan tata kelola klinis pada pelayanan kesehatan lanjutan;

i. penguatan tata kelola rumah sakit daerah dan rumah sakit pendidikan;

j. koordinasi pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;

k. fasilitasi pelaksanaan akreditasi, peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, serta pencapaian indikator mutu nasional di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;

l. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi alat, sarana, dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;

m. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;

n. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

o. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;

p. pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi;

q. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;

r. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;

s. pengelolaan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan;

t. pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan;

u. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan;

v. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan; dan

w. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan.

(3) Susunan organisasi Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, dan Alat Kesehatan, terdiri atas:

a. seksi; dan/atau

b. kelompok JF dan JP.

(4) Pembagian tugas untuk seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip bagi habis tugas.

(5) Penyusunan nomenklatur seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan prinsip proporsionalitas beban kerja.

(6) Kelompok JF dan JP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbentuk tim kerja.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, pengelolaan mutu, pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan serta pendanaan kesehatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang sumber daya kesehatan;

b. perencanaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;

c. penyediaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;

d. pendayagunaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;

e. koordinasi pemindahtugasan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;

f. peningkatan mutu, kompetensi, dan pengembangan karier tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;

g. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan pelindungan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;

h. pengelolaan data termasuk pemutakhiran data tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;

i. pengelolaan JF bidang kesehatan;

j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelatihan tenaga cadangan kesehatan dan kader kesehatan;

k. penyusunan akun belanja kesehatan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan;

l. pelaksanaan mobilisasi dan pemanfaatan sumber pendanaan kesehatan untuk pendanaan upaya kesehatan;

m. perhitungan costing belanja kesehatan termasuk pembiayaan program untuk mencapai standar pelayanan minimal bidang kesehatan;

n. pelaksanaan verifikasi, pembayaran, dan pengelolaan bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional yang didanai oleh anggaran pemerintah daerah;

o. koordinasi dan penguatan tata kelola program jaminan kesehatan nasional;

p. pelaksanaan evaluasi efektivitas dan efisiensi pendanaan kesehatan pada provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan;

q. pelaksanaan jejaring kerja sama dan kemitraan di bidang sumber daya kesehatan;

r. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;

s. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan; dan

t. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan;

(3) Susunan organisasi Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:

a. seksi; dan/atau

b. kelompok JF dan JP.

(4) Pembagian tugas untuk seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip bagi habis tugas.

(5) Penyusunan nomenklatur seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan prinsip proporsionalitas beban kerja.

(6) Kelompok JF dan JP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbentuk tim kerja.

10. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPTD berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

(2a) Kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pengamanan alat dan fasilitas kesehatan, pengelolaan perbekalan kesehatan, pengelolaan pelayanan kegawatdaruratan terpadu, pelayanan kesehatan pada krisis kesehatan, atau kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lainnya sesuai kebutuhan.

(3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

(4) Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundan-undangan.

11. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B dan Pasal 16C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk rumah sakit daerah sebagai UPT BK.

Pasal 16B

(1) Rumah sakit daerah Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.

(2) UPT BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian.

(3) Rumah sakit daerah dipimpin oleh direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Mekanisme pertanggungjawaban direktur kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pelaporan pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan sumber daya manusia.

(5) Klasifikasi dan organisasi rumah sakit daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16C

(1) Pusat kesehatan masyarakat merupakan unit fungsional yang memberikan pelayanan secara profesional.

(2) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat.

(3) Kepala pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(4) Penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 19 Oktober 2026

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS

MOHD. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

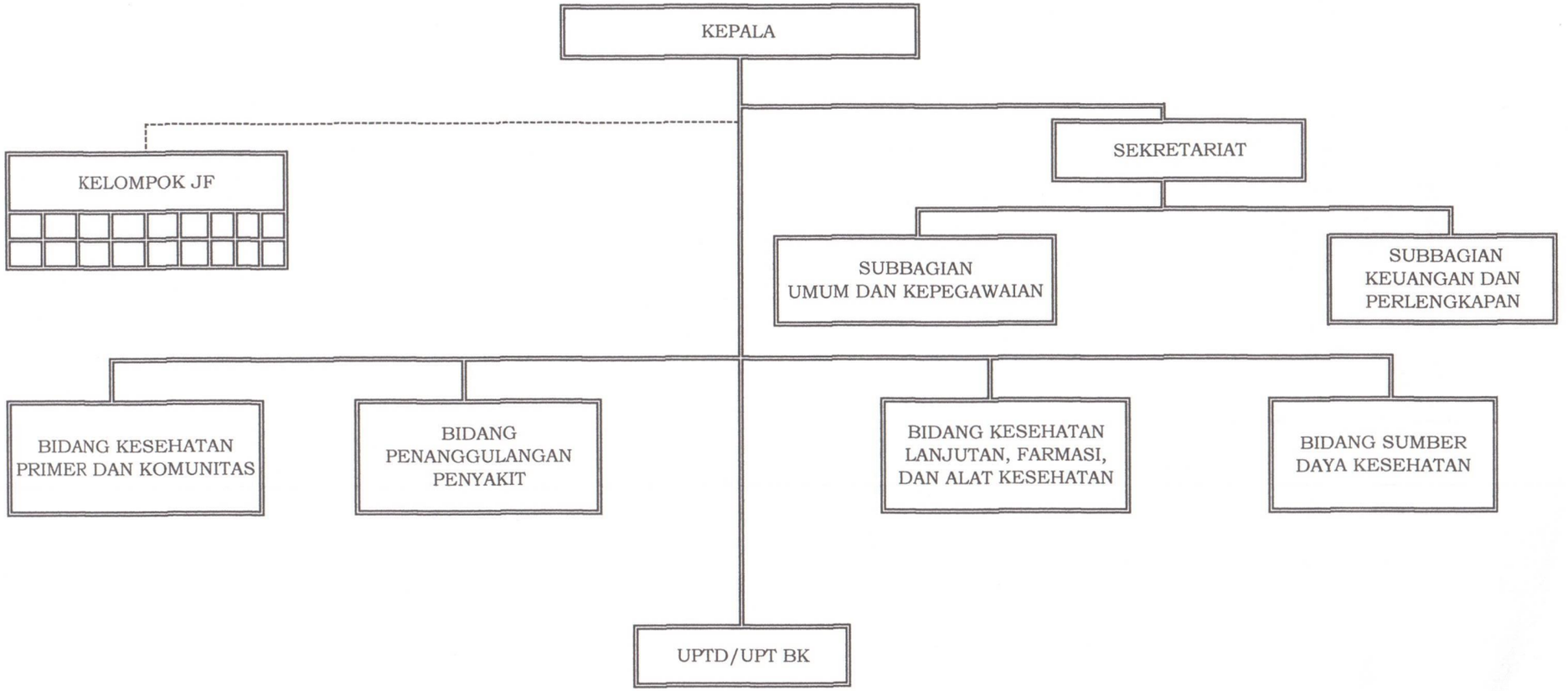
ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS



BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI